



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG IJAZAH  
PADA MADRASAH/SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah pada madrasah/sekolah, perlu dibentuk tim;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah pada Madrasah/Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1382);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG IJAZAH PADA MADRASAH/SEKOLAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah pada Madrasah/Sekolah yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun:
1. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Ijazah;
  2. menyusun rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah;
  3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
  4. melakukan rapat pembahasan; dan
  5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal terkait pada Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG IJAZAH  
PADA MADRASAH/SEKOLAH

Susunan Personalia Tim Penyusun:

- Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
- Sekretaris : Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc.
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A.  
2. Yan Kristianus Kandang, S.E., M.M.  
3. Sihar Petrus Simbolon, S.Th., M.M.  
4. Drs. Ida Bagus Gede Subawa, M.Si.  
5. Drs. Heru Budi Santoso, M.M.  
6. Drs. Kidup Supriyadi, M.Pd.  
7. Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd.  
8. Dr. Mamat Salamat Burhanuddin  
9. Fo'arota Telaumbanua, S.Pak., M.Pd.  
10. Suwarsono, S.Pak., M.M.  
11. Yohanes Dwimbo Kamil, S.Sos. M.Si.  
12. Yustina Srini, SFK, M.M.  
13. I Made Awanita, S.Ag., M.Pd.  
14. I Nyoman Artha Yasa, S.IP., M.M.  
15. Karsan, S.Ag.  
16. Maryono, S.Ag., M.M.  
17. Ninnu Sri Yanuwarti, S.H., M.H.  
18. Sishka, S.H.  
19. Dr. Basnang Said, M.Ag.  
20. Farhatin Ladia, M.Si.  
21. Abdullah Faqih, M.Ed.  
22. Aziezah Kebahyang, S.H., M.H.  
23. Euis Ernawaty, S.H.  
24. Drs. H.M. Nasri, M.Pd.  
25. A.M.H. Marasabessy, S.H., M.H.  
26. Ngatmanto, S.H., M.H.

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM